



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PEMOHON, NIK 1304043112790019, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 31 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxx](#) dan nomor Hp. xxxxxx, sebagai Pemohon;
Lawan

TERMOHON, NIK 1304045007790006, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat elektronik: xxxxxx dan Nomor Hp xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 01 November 2023 dan perubahan permohonan pada tanggal 16 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2012, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0314/31/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Nama Anak I, NIK 1304046305130001, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013, usia 10 tahun, sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.2 Nama Anak II, NIK 130404697180001, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018, usia 5 tahun, sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun atau goyah, yang disebabkan karena:
 - 4.1 Keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



4.2 Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal April 2022 disebabkan Termohon beranggapan bahwa Pemohon lebih mementingkan temannya dibandingkan Termohon karena Pemohon membelikan makanan temannya lebih dahulu dari uang hasil mengeluarkan motor dari kantor polisi, sehingga menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1(satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di Posko Pemadam xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga tidak ada usaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan Muthah kepada Termohon disebabkan karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dan akibat hukum perceraian lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

10.1 Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:

10.1.1 Nafkah iddah sejumlah 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

10.1.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



10.2 Bahwa kedua belah pihak sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing yang bernama: Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 berada di bawah pengasuhan Termohon (Termohon) sampai anak tersebut berusia 12 tahun dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Termohon tidak memberi akses tersebut kepada Pemohon, maka Termohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Termohon;

10.3 Bahwa kedua belah sepakat Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 minimal sebesar Rp100.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan setiap tahunnya 5% sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10.4 Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

10.5 Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

10.6 Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing yang bernama: Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 berada di bawah pengasuhan Termohon (Termohon) sampai anak tersebut berusia 12 tahun dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Termohon tidak memberi akses tersebut kepada Pemohon, maka Termohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Termohon;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 minimal sebesar Rp100.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan setiap tahunnya 5% sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 16 November 2023, Msediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana kesepakatan sebagian yang tertuang pada posita 10 perubahan permohonan Pemohon di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 17 November 2023 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
 - 4.1 tidak benar demikian, bahwa keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah keuangan;
 - 4.2 benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 7, tidak benar demikian, pihak keluarga Termohon pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian, namun sudah disepakati pada sidang mediasi dihadapan mediator;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian, karena telah disepakati pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.1 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.2 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.3 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.4 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.5 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
 - 10.6 benar demikian, sesuai dengan kesepakatan pada saat sidang mediasi dihadapan mediator;
- Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 20 November 2023 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 21 November 2023 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Acara Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 13040431127900019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Nomor 0314/31/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pemadam kebakaran, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak I usia 10 tahun dan Nama Anak II usia 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh masalah uang yang didapat Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah persoalan itu, Pemohon tinggal di kantor (Posko Pemadam Kebakaran) dan tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Pemohon dan Termohon datang mengunjungi Pemohon, tetapi saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak I usia 10 tahun dan Nama Anak II usia 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh masalah uang yang didapat Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon tinggal di kantor (Posko Pemadam Kebakaran) dan tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah dikunjungi oleh anak-anak Pemohon dan Termohon di Posko Pemadam Kebakaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima keterangan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 November 2023 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 16 November 2023, Mediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 16 November 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan *a quo* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon pun menyetujuinya *quod est* Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak yang menjadi pokok permohonan adalah permohonan izin cerai talak, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, baik berisi pengakuan murni maupun bantahan terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang ikatan pernikahan; tempat tinggal setelah menikah; jumlah keturunan; awal dan puncak perselisihan; penyebab perselisihan karena Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon saat terjadi pertengkaran dan perselisihan; tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon saat ini; tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga lebih baik bercerai; dan tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak dan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon ikut campur dalam masalah keuangan dan tidak ada upaya damai;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 28 Desember 2012 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah keluarga dan rekan kerja Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun sehingga bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon ikut campur dalam masalah keuangan dan tidak ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan meskipun telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, *"Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak baik berupa bukti surat, saksi maupun pengakuan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 28 Desember 2012 di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak I usia 10 tahun dan Nama Anak II usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena dipicu oleh masalah uang yang didapat Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mengakibatkan Pemohon tinggal dan menetap di kantor (Posko Pemadam Kebakaran) serta tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

5. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhâ'i*) sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Petitum Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talâq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."



Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Termohon juga tidak menafkahi Pemohon. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis di atas, rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan secara tertulis yang dibuat di hadapan mediator Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 16 November 2023, Mediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi*", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *"Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator."*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni *"Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

Menimbang, hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya “Perdamaian merupakan perbuatan yang diperbolehkan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal; dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo dan dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitim permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah rupiah);

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing yang bernama: Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 berada di bawah pengasuhan Termohon (Termohon) sampai anak tersebut berusia 12 tahun dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak I, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 23 Mei 2013 dan Nama Anak II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 29 Juli 2018 minimal sebesar Rp100.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan setiap tahunnya 5% sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Pengganti

Ttd.

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara		: Rp
		30.000,00	
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	44.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)